



**CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)**

Nomor 13 / Pid.C/2024/PN Jbg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BAGAS PENDI SETIAWAN**
Tempat lahir : Jombang
Umur atau Tanggal lahir : 19 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Harjokuncaran RT/RW 06/02 Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
Pekerjaan : Swasta
Belum pernah dihukum : -
Yang bersidang :

Luki Eko Andrianto, S.H., M.HHakim

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H......Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Jombang pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Nomor : B/07/VII/Res.1.24/2024/Polsek;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Sri Cahyo P** dan **Andre Wicaksono**;
- Dipersidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah di benarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jombang, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **BAGAS PENDI SETIAWAN**

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi **Sri Cahyo P** dan **Andre Wicaksono** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 7 Ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan terdakwa **BAGAS PENDI SETIAWAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjual minuman yang mengandung alkhohol tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang**;
- 2.Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3.Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) botol minuman keras jenis arak bali berisi 500 mililiter;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat Nopol AG-3029-KAN Noka MH1JF5134CK569381, Nosin JF51E3565847, Warna putih, An. Tumiran Desa Sukrame Kecamatan Binangung;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H